



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NOMOR: 045/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 086/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Keja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

**Ditetapkan di: Teluk Kuantan
Pada Tanggal: 02 Januari 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 045/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SINGINGI HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SINGINGI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BERINGIN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL ROHMAN	L	BERINGIN JAYA
2.	NURJAINI	L	BERINGIN JAYA
3.	AHMAD ZAENURI	L	BERINGIN JAYA

B. DESA BUKIT RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRIMO SUSIANTO	L	BUKIT RAYA
2.	SURATNO	L	BUKIT RAYA
3.	SOBARIAH	P	BUKIT RAYA

C. DESA KOTO BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEWI AYU PUSPITA	P	KOTO BARU
2.	FAMBER LIA HANDIKA	L	KOTO BARU
3.	ASRIADY ASSIDQY	L	KOTO BARU

D. DESA MUARA BAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUDI PRIONO	L	MUARA BAHAN
2.	SUMIATUN	P	MUARA BAHAN
3.	ROFI'I	L	MUARA BAHAN

E. DESA PETAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIO IRAWAN	L	PETAI
2.	NURFAJRI	L	PETAI
3.	ONZUL PADRI	L	PETAI

F. DESA SIMPANG RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAIFUL MUKHLISIN	L	SIMPANG RAYA
2.	DENY ISKANDAR	P	SIMPANG RAYA
3.	AGUS RIYANTO	L	SIMPANG RAYA

G. DESA SUKA DAMAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI ISMANTO	L	SUKA DAMAI
2.	SHOLIHIN	L	SUKA DAMAI
3.	JUARI	L	SUKA DAMAI

H. DESA SUKA MAJU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG JUMAMI	L	SUKA MAJU
2.	NANANG ULIN NIAM	L	SUKA MAJU
3.	ADI WIBOWO	L	SUKA MAJU

I. DESA SUMBER JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOFYAN ISMOYO	L	SUMBER JAYA
2.	MUGI LESTARI	P	SUMBER JAYA
3.	HASANUDIN	L	SUMBER JAYA

J. DESA SUNGAI BULUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISRO SUHENDRO	L	SUNGAI BULUH
2.	NUR ARIF ROMADHONA	L	SUNGAI BULUH
3.	-		

K. DESA SUNGAI PAKU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEKO GUSTIKA	L	SUNGAI PAKU
2.	NUR PERNANDES	L	SUNGAI PAKU
3.	SUSRI HANDAYANI	P	SUNGAI PAKU

L. DESA TANJUNG PAUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SELPAJAR ASYARA	L	TANJUNG PAUH
2.	HARMORIANTO	L	TANJUNG PAUH
3.	PARBENI	L	TANJUNG PAUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

